

PENYELENGGARAAN REKLAME  
2014.

PERDA NO. 1, LD 2014/NO. 1 SERI E, LL PEMKOT MATARAM : 39 HLM.  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

- ABSTRAK : - Dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi, memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame, guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, estetika, sosial budaya, ketertiban dan keamanan, keselamatan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu sinergitas penataan reklame dengan tata ruang kota, perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Dasar hukum Perda ini adalah : UUD 1945, UU No. 4 Tahun 1993, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 38 Tahun 2007.
  - Dalam Perda ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah, Perencanaan, Jenis Reklame, Penyelenggara Reklame, Perizinan, Jaminan Pembongkaran Reklame, Penataan, Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
  - Perda ini terdiri dari XVI BAB, 59 Pasal, dan Penjelasan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Februari 2014
- (1) Izin penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan sebelum Perda ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.
  - (2) Dengan diundangkannya Perda ini, setiap ketentuan yang mengatur hal yang sama dan berhubungan dengan Perda ini dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan atas Perda ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Perda ini.